



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sahpendi Sapriadi alias Pendi bin Ahmad (Alm);**
2. Tempat lahir : Parit Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/23 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh  
Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHPENDI SAPRIADI Alias PENDI Bin AHMAD (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan NARUTO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram;
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan klip-klip transparan kosong;
  - 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw



DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya Terdakwa berlaku sopan dan memberikan keterangan sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali perbuatannya atau khilaf yang pernah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang diharapkan kehadirannya dalam lingkungan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa SAHPENDI SAPRIADI Alias PENDI BIN AHMAD (Alm) , pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan September 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yg berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sampai di kampung beting untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr.Toni dan langsung mengatakan kepada sdr.Toni ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu sdr.Toni langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengambilkan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dan memberikannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada sdr.Toni sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya di Desa Nusapati Kab.Mempawah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Mempawah melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yaitu di Desa Nusapati Rt.02 Rw.07 Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah, pada saat di lakukan penggerebekan terdakwa sedang berdiri di ruang tamu rumah yang di huni oleh terdakwa kemudian saat di lakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan NARUTO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,66 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan klip-klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip, dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sela-sela pintu kamar geser milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap kantong plastik klip transparan, no. LP-22.107.11.16.05.0781.K pada tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkoba golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/763/BA/Perindagnaker-C tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Netto A 0,25 (nol koma dua lima) gram

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw



dan Netto B 0,46 (Nol koma nol koma empat enam) gram dengan total Netto 0,71(nol koma tujuh satu) gram;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi di bidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa SAHPENDI SAPRIADI Alias PENDI BIN AHMAD (Alm), pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Nusapati Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Anggota Kepolisian Polres Mempawah yaitu saksi Abdul Haris dan Saksi Arifin Ahyar melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yaitu di Desa Nusapati Rt.02 Rw.07 Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah, pada saat di lakukan penggerebekan terdakwa sedang berdiri di ruang tamu rumah yang di huni oleh terdakwa kemudian saat di lakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan NARUTO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,66 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan klip-klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip, dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sela-sela pintu kamar geser milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap kantong plastik klip transparan, no. LP-22.107.11.16.05.0781.K pada tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkotika golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/763/BA/Perindagnaker-C tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah, A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Netto A 0,25 (nol koma dua lima) gram dan Netto B 0,46 (Nol koma nol koma empat enam) gram dengan total Netto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi dibidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Haris** dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Sarifin Ahyar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah yang di huni oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat tim kepolisian langsung menuju kerumah Terdakwa, sesampainya tim kepolisian disana tim kepolisian menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di ruang tamu rumahnya, lalu tim kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah Ketua RT setempat yang bernama Muhammad Jamil tiba dirumah Terdakwa, tim kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian tim kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di sela-sela pintu geser kamar yang terbuat dari triplek di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa ditemukan tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Toni, untuk waktu pembelian yang pertama hingga yang keempat Terdakwa sudah lupa, sedangkan yang kelima kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah timbangan yang digunakan Terdakwa untuk menimbang atau menakar sabu yang akan dijualnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah tim Kepolisian dan Ketua RT setempat yang bernama Muhammad Jamil;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada penerangan lampu senter dan lampu listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sarifin Ahyar** dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim Kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Abdul Haris telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah yang di huni oleh Terdakwa yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan informasi tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat tim kepolisian langsung menuju kerumah Terdakwa, sesampainya tim kepolisian disana tim kepolisian menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di ruang tamu rumahnya, lalu tim kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah Ketua RT setempat yang bernama Muhammad Jamil tiba dirumah Terdakwa, tim kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian tim kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di sela-sela pintu geser kamar yang terbuat dari triplek di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet wama hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa ditemukan tersebut untuk dijual kepada orang lain ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Toni, untuk waktu pembelian yang pertama hingga yang keempat Terdakwa sudah lupa, sedangkan yang kelima kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah timbangan yang digunakan Terdakwa untuk menimbang atau menakar sabu yang akan dijualnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah tim Kepolisian dan Ketua RT setempat yang bernama Muhammad Jamil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada penerangan lampu senter dan lampu listrik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah yang Terdakwa huni yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di ruang tamu rumah Terdakwa, tiba-tiba tim Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah Ketua RT setempat yang bernama Muhammad Jamil tiba di rumah Terdakwa, tim Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian tim Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di sela-sela pintu geser kamar yang terbuat dari triplek di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Toni yakni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang Terdakwa huni yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah menuju ke daerah Beting Pontianak dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Toni dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saudara Toni dan langsung mengatakan kepada Saudara Toni bahwa Terdakwa akan mengambil 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian Saudara Toni langsung masuk ke dalam rumahnya, tidak lama kemudian Saudara Toni keluar dari dalam rumahnya dan memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Toni, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Toni, untuk waktu pembelian yang pertama hingga yang keempat Terdakwa sudah lupa, sedangkan yang kelima kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja dengan harga per pakatnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Toni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni Ketua RT setempat yang bernama Muhammad Jamil dan tim Kepolisian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah timbangan yang Terdakwa gunakan untuk menimbang atau menakar sabu yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang dikarenakan ada penerangan lampu senter dan lampu listrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram;
- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu





dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong;

- 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/763/BA/Perindagnaker-C tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0781.K tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya Abdul Haris dan Sarifin Ahyar sehubungan tindak pidana narkoba pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah yang Terdakwa huni yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan informasi tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat tim kepolisian langsung menuju kerumah Terdakwa, sesampainya tim kepolisian disana tim kepolisian menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di ruang tamu rumahnya, lalu tim kepolisian



mengamankan Terdakwa dan setelah Ketua RT setempat yang bernama Muhammad Jamil tiba di rumah Terdakwa, tim kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian tim kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di sela-sela pintu geser kamar yang terbuat dari triplek di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Toni, untuk waktu pembelian yang pertama hingga yang keempat Terdakwa sudah lupa, sedangkan yang kelima kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Saudara Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja dengan harga per paketnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah timbangan yang Terdakwa gunakan untuk menimbang atau menakar sabu yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Sahpendi Sapriadi alias Pendi bin Ahmad (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw



yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya*



*dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya Abdul Haris dan Sarifin Ahyar sehubungan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah yang Terdakwa huni yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Desa Nusapati RT 002 RW 007 Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, berdasarkan informasi tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat tim kepolisian langsung menuju kerumah Terdakwa, sesampainya tim kepolisian disana tim kepolisian menemukan Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di ruang tamu rumahnya, lalu tim kepolisian mengamankan Terdakwa dan setelah Ketua RT setempat yang bernama Muhammad Jamil tiba dirumah Terdakwa, tim kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana ia menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kemudian tim kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika di sela-sela pintu geser kamar yang terbuat dari triplek di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram, 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara Toni, untuk waktu pembelian yang pertama hingga yang keempat Terdakwa sudah lupa, sedangkan yang kelima kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara Toni pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenal saja dengan harga per pakatnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah timbangan yang Terdakwa gunakan untuk menimbang atau menakar sabu yang akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Disperindagnaker Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/763/BA/Perindagnaker-C tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa klip plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat netto seluruhnya 0,25 (nol koma dua lima) gram dan 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0781.K tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal wama putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah memiliki sabu dengan cara membeli kepada orang bernama Toni di Kampung Beting Pontianak Timur seharga Rp 650.000,000 dengan tujuan akan dijual kembali, tetapi sabu tersebut yang menjadi barang bukti sebagaimana disita tim kepolisian dalam perkara ini belum terjual walaupun rencana daripada Terdakwa ialah guna dijual, adapun mengenai barang bukti uang yang tersita dalam perkara ini ialah hasil penjualan sabu pada pembelian Terdakwa di waktu yang lalu, sehingga anasir pokok yang terbukti ialah perihal perbuatan Terdakwa dalam Batasan anasir memiliki sabu, perihal barang tersebut adalah narkotika jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkotika bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika *a quo*, yang mana narkotika golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuan nya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan narkotika golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pemilik narkotika sabu dalam perbuatan memiliki narkotika sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda dari Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- 1 (satu) buah dompet wama hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) kotak plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 gram;

- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip;

merupakan barang bukti berkaitan tindak pidana narkoba yang tidak memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang, dan berpotensi memiliki bahaya apabila disalahgunakan di kemudian hari, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

merupakan barang bukti uang yang memiliki nilai ekonomi serta diketahui merupakan hasil penjualan narkoba pada waktu yang lalu atas sabu yang telah dijual Terdakwa, akan tetapi bukan hasil daripada barang bukti sabu yang telah disita dalam perkara ini, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sahpendi Sapriadi alias Pendi bin Ahmad (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet wama hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
  - 1 (satu) kotak plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,25 (nol koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Naruto yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) buah pipet pendek warna hitam yang ujungnya lancip;  
**dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
**dirampas untuk negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mima Ida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnanyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.